

SKRIPSI

**TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA**

(Analisis Kasus Putusan Nomor : 276/Pid.B/2008/PN Dpk. Atas Terpidana Ahmad Albar)



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Penulisan Skripsi
Oleh**

**NAMA : ZAIN YUNUS
NPM : 2005115212**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2009

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ZAIN YUNUS
NPM : 2005115212
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
Analisis Kasus Putusan Nomor :
(276/Pid.B/2008/PN.Dpk. Atas Terpidana Ahmad Albar)



PEMBIMBING MATERI

ALFITRA , SH., MH

PEMBIMBING TEKNIS

H. IMRON ZAINI , SH

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK.TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ZAIN YUNUS
NPM : 2005115212
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997
TENTANG PSIKOTROPIKA**

(Analisa Kasus Putusan Nomor : 276/Pid.B/2008/PN Dpk. Atas Terpidana Ahmad Albar)
Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Dewan Penguji Pada Tanggal
20 Oktober 2009 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Dr., Dr., Drs. A.A OKA DHERMAWAN, SH, M.Hum, MSi.
Dekan Fakultas Hukum

Al Fitra,SH,MH
Ketua Penguji

Dra.Mugiasih,SH
Penguji I

Mhd. Dahlan Surbakti,SH,MH
Penguji II

Tanda Tangan


.....

.....

.....


.....

.....

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Jangan berdoa minta kehidupan yang mudah, berdoalah menjadi orang yang kuat dalam hidup. Jangan berdoa hanya memohon tugas yang sebanding dengan kemampuanmu tapi berdoalah agar diberi kekuatan yang sebanding dengan tugas-tugasmu.*
- *Janganlah ingin dihargai orang lain, tetapi jadilah orang yang berharga.*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta
2. Istri tercinta Murhayati, S.km
3. Semua keluargaku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena nikmat sehat yang telah diberikan begitu juga nikmat Iman dan Islam sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya, walaupun ditengah kesibukan penulis yang berdinasi sebagai anggota BRIMOB.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja ada kekurangan. Untuk itu dikemudian hari diperlukan saran yang konstruktif, sehingga pada penulisan yang akan datang akan lebih baik daripada sebelumnya.

Begitu banyak kemudahan yang penulis dapatkan baik berupa bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak, mulai dari dorongan dan semangat serta pengertian keluarga dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingannya kepada :

1. Irjen Pol (P) Drs. Logan Siagian SH, MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. DR. DR. Drs. AA, Oka Dharmawan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Alfitra, SH, MH, selaku pembimbing materi skripsi yang telah membimbing penulis mengarahkan mendidik pada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. H. Imron, SH, selaku pembimbing teknis yang telah membantu penulis mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terima kasih atas kesabaran, keariban dan

ketulusan hati dalam proses pelaksanaan belajar mengajar sehingga memungkinkan penulis dapat tambahan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang selama ini penulis belum pernah dapatkan.

6. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2005 Universitas Bhayangkara Jaya yang telah memberi sumbangan saran hingga selesainya skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua, istri tercinta, saudara dan seluruh keluarga yang telah mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala yang telah diberikan kepada penulis kelak mendapatkan balasan dari Allah Swt.

Jakarta, Oktober 2009

Zain Yunus

ABSTRAK

Zain Yunus 2005115212, Tujuan Pemidanaan terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Analisis Kasus Putusan Nomor : 276/Pid.B/2008/PN Dpk. Atas terpidana Ahmad Albar). Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009

Pengguna Narkoba bukan hanya dialami pada tingkat kalangan bawah, namun menimpa publik figur seperti Ahmad Albar. Ahmad Albar kedapatan menggunakan ekstasi dan menghalang-halangi proses pemeriksaan, penahanan tersangka Jat Lie. Rumusan masalah yang penulis ajukan mengapa Majelis Hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara daripada pengobatan atau rehalibitasi kepada Ahmad Albar?. Sudah kah putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 276/Pid.B/2008/PN Dpk mencerminkan rasa keadilan terhadap Ahmad Albar. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yuridis, normatif, artinya melakukan penelitian kepustakaan dengan data sekunder. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan Ahmad Albar dinyatakan bersalah menggunakan ekstasi dan menyembunyikan tersangka untuk diperiksa, ditahan atas nama Jat Lie dengan hukuman penjara 8 bulan. Yang dalam hal ini telah melanggar pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Pasal 221 Ayat 1 KUHP. Tepatkah Ahmad Albar dihukum 8 bulan mengingat dia telah mempunyai jasa sebagai Duta Bangsa khususnya menyumbangkan dengan dikenalnya Bangsa Indonesia dalam bidang musik dan seni. Seyogyanya Ahmad Albar dikenakan sanksi rehabilitasi untuk disembuhkan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kesimpulannya adalah alasan Majelis Hakim menghukum pengguna psikotropika Ahmad Albar karena Ahmad Albar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menerima penyerahan psikotropika, rasa keadilan belum tercermin pada Pengadilan Negeri Depok, sehingga mengakibatkan pemberian sanksi hukum kepada Ahmad Albar dikhawatirkan ketika ia akan kembali ketengah-tengah masyarakat mengulangi lagi karena didalam penjara (lembaga pasyarakatan) Ahmad Albar bertemu dengan berbagai macam pelaku tindak pidana yang kadar kejahatannya lebih tinggi, berat lagi serta peredaran narkoba (psikotropika, narkotika) tumbuh didalam penjara (lembaga Pasyarakatan), sehingga kecenderungan menggunakan kembali narkoba (psikotropika, narkotika) sangat besar dari pada meninggalkan narkoba contoh dari pemberian sanksi pidana penjara terhadap penggunaan (pemakai) narkoba ketika kembali ketengah-tengah masyarakat adalah Roy Martin dan Doyok. Saran penulis hendaknya hakim sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada pengguna (pemakai) narkoba (psikotropika) agar lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan pada saat mereka kembali di tengah-tengah masyarakat bahkan bisa saja sebagai pengedar, maka dikemudian hari kalau ada perkara yang sama lebih baik rehabilitasi dan disembuhkan, sehingga ketika kembali ketengah-tengah masyarakat hidup dengan normal seperti sedia kala.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran	14
E. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	24
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	26
C. Tindak Pidana Psicotropika	30
D. Penggunaan Pidana	32
E. Sistematika Pidana yang ditetapkan pada UU No. 5 tahun 1997	35
F. Jenis-jenis Psicotropika	54

a. Dasar Hukum untuk Pengedar	55
b. Sanksi Hukum untuk Pemakai	56
BAB III HASIL PENELITIAN.....	68
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
A. Alasan Majelis Hakim Menghukum Pidana Penjara Pengguna Psikotropika kepada Ahmad Albar	73
B. Akibat yang disembuhkan dari Pemberian Sanksi Pidana Penjara dan Pada Pengobatan	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

